

Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan dana zakat di Badan amil zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar

Ibnu Khasman Khurniawan Hamzah, Salmah, Bulkis
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah)
Fakultas Syariah dan Hukum IAI DDI Polewali Mandar
Email : ibnukhasman@iaiddipolman.ac.id.

Abstrak

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Polewali Mandar, (2) bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan secara langsung dari objek penelitian serta dilakukan setting lokasi tertentu yaitu BAZNAS Polewali Mandar dalam Pengelolaan Dana Zakat. Alhamdulillah, kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk kepentingan terbaik mustahik), keadilan (penataan zakat dalam pendistribusian zakat secara adil), kepastian hukum (penataan zakat termasuk jaminan hukum Mustahik dan Muzaki), konsolidasi (administrasi zakat bersifat hierarkis dan distribusi, pers dan administrasi terbuka untuk umum). Selain zakat fitrah dan zakat mar, zakat profesi menjadi topik perbincangan dan dipraktikkan oleh berbagai kalangan seiring perkembangan zaman. Ini bisa dikatakan sebagai hasil dari revolusi yang mendekati kebaikan, seperti. Revolusi spiritual mengubah kepribadian, cara pandang, pikiran, pekerjaan, dan keyakinan seseorang melalui perbuatan dan tindakan baik dalam kehidupan sehari-hari. Zakat Profesi merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dari gaji atau penghasilannya. Peraturan Bupati Polewali Mandar Sulawesi Barat telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019, Tata Cara Pengumpulan Zakat Profesional Bagi Penyelenggara Negara Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengkaji tentang sistem pengelolaan dana zakat yang profesional di Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar.

kata kunci: Tinjauan Yuridis Dan Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas

1. Pendahuluan

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Daerah Khusus Ibu Kota (1968), Badan Amil Zakat Infaq, dan Shadaqah Kalimantan Timur (1972), Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ Kota, BAZ Kecamatan. Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan Kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat”. Namun Undang-undang ini juga mempunyai kelemahan karena adanya ketidakjelasan peran regulator, operator, koordinator, dan pengawas dalam penataan kelembagaan zakat di Indonesia serta Undang-Undang Nomor 38/1999 juga belum memuat dokumen penyadaran, dalam hal ini sanksi yang jelas bagi pembayar wajib zakat yang tidak bayar zakat dan juga masih belum ditegaskannya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38/1999.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan

BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ. Tata kelola Badan Amil Zakat terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu dan tumbuh. Keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan lembaga dapat membangun inovasi pemberdayaan zakat yang dinamis, professional, akuntabel dan syari.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti 'bersih', 'suci', 'subur', 'berkat' dan 'berkembang'. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh [syariat Islam](#). Zakat merupakan rukun ketiga dari [rukun Islam](#).

2. Literatur Review

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

A. Pengertian Pengelolaan

Secara umum Pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi lebih baik. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. .

B. Pengertian Zakat

Zakat menurut istilah syara' zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu, Dengan kata lain zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan di berikan kepada mereka yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.

C. Kerangka Pikir


Masalah kemiskinan sudah ada sejak dahulu, merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk ikhtiar dalam penyelesaian masalah kemiskinan secara tuntas, Salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan, Tentunya BAZNAS Polewali Mandar mempunyai peranan yang penting untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sehingga muncul pertanyaan efektivitas dan pengeloan zakat, maka lahirlah judul penelitian ini sebagai berikut:

“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Pembagian Dana Zakat Di Polewali Mandar (Studi Baznas Polewali Mandar)” Maka didalam penelitian ini ada beberapa variabel yang perlu didefenisikan untuk menjadi fokus penelitian, antara lain:

a. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. mengapa tinjauan yuridis ini penting untuk memahami asas dasar hukum dan regulasi keterbukaan pengelolaan dan pembagian zakat.

b. Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia dapat dikategorikan pada sistem yang dilakukan secara sukarela (Voluntary System), kewenangan pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat.

Adapun kerangka pikir penulis sebagai berikut:



Gambar Kerangka Pikir Penelit

3. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang di lakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini di kenal pula dengan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Pendekatan ini di kenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang di lakukan secara langsung di lapangan.

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang di lakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

A. Sumber Data.

1. Data primer

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung atau di peroleh dari terjun langsung di lapangan dimana sumber aslinya berupa wawancara.

2. Data sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, jurnal, artikel.

B. Metode Pengumpulan Data

- Metode observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengancara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam observasi penelitian menggunakan jenis observasi non partisipatif, dalam observasi ini pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang di observasi. Penelitian hanya menggunakan data-data yang sudah ada di BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar.

- Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat. *Interview* sebagai suatu proses Tanya jawab lisan, dimana duaorang atau lebih berhadap-hadap secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya dengan telinga sendiri, merupakan alat mengumpulkan informasi langsung untuk berbagai jenis data data sosial, baik yang terpendam (*latent*) maupun yang *manifestes*. Bentuk wawancara yang dipakai adalah wawancara bebas dan bebas terpimpin. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana *interview* tidak secara langsung mengarahkan Tanya jawab padapokok-pokok persoalan dari fokus penelitian.

4. Hasil

Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten .Polewali Mandar Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI no.8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional .Lahirnya UU No.33 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peranan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam UU tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab presiden melalui menteri Agama.

Sejarah Baznas Kabupaten Polewali Mandar. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Polewali Mandar pada awalnya dikelola oleh Badan Amil Zakat infak dan sedekah (BAZIS). Kemudian dengan lahirnya Undang- undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka dibentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Polewali Mandar

Dengan Adanya perubahan Undang- undang Nomor 38 Tahun 1999 Menjadi Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Maka BAZDA Kabupaten Polewali Mandar mengalami perubahan nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Polewali Mandar.

1. Tujuan dan landasan hukum BAZNAS kab.Polewali Mandar

Tujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

2. Landasan hukum :

- a. Al-Qur'an dan Al-Hadits
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.

Dalam Agama Islam ada lima rukun islam yang harus dijalankan seorang muslim yakni mengucapkan kalimat dua syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa dibulan ramadhan, menunaikan zakat serta naik haji bagi yang mampu. Seorang muslim belum dapat dikatakan sempurna imannya apabila belum dapat menjalankan konsep tersebut. Dengan menjalankan semua ibadah tersebut sesuai dengan fungsinya, semua aspek orang yang mengeluarkan zakat (musakki) dan orang yang menerima

(mustahik), karena zakat yang dikeluarkan oleh golongan kaya dapat disalurkan kepada golongan yang miskin.

Sebagaimana dengan manfaatnya terhadap masyarakat, zakat tidak hanya membantu masyarakat ekonomi lemah atau fakir miskin namun mempunyai sasaran sosial dengan kemasyarakatan dengan menolong masyarakat ekonomi yang lemah dan sekaligus menjamin keberlangsungan hidup serta pekerjaan mereka. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, maka dibutuhkan terobosan baru agar dana yang diperoleh tersebut dapat dikelola semaksimal mungkin. Dari segi pengelola atau biasa disebut Amil yang seharusnya mempuni baik itu secara pengetahuan, agama, dan skill lain yang dibutuhkan dalam mempercayakan dana ini.

5. Kesimpulan

Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar bahwa pengelolaan zakat dalam hal pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Polewali Mandar telah berjalan dengan baik dan telah dirasakan manfaatnya. Namun, penelitian ini belum bisa mengukur keberhasilan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Minimnya pengetahuan tentang Amil, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Tetapi itulah BAZNAS kedepannya berusaha lebih keras lagi agar meningkatkan sosialisasinya agar masyarakat dapat membayar Zakat, demi membantu masyarakat yang kurang mampu. Adanya pengelolaan Dana Zakat ini yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupate Polewali Mandar telah tepat sasaran terhadap Ekonomi Mustahiq (Penerima Zakat). Hal ini dapat dilihat dari perubahan pendapatan Penerimaan Zakat sebelum dan sesudah menerima Dana Zakat.

A. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Polewali Mandar sudah efektif, terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dananya dengan melihat besarnya dana zakat dan pendaayagunaannya yang meliputi beberapa aspek yang mampu mendanai kehidupan yang bersifat produktif.

Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Polewali Mandar ini dilakukan dengan mengelola Zakat dengan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang pengelolaan Zakat. Mengelola Zakat dilakukan dengan sangat teliti, membagi sama rata yang akan diberikan kepada para penerima Zakat. Pendistribusian dana Zakat dilakukan dengan cara menyalurkan zakat kepada para *mustahik* dengan tertib dengan mengundang para penerima Zakat.

REFERENSI

Ahmad Zahari, Idham *Wakaf, Zakat, & Ekonomi Syariah: Kumpulan Peraturan*, [Pontianak](#): FH Untan Press Februari 2010.

Anwar M.Ahmad, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2002.

Cristine Kansildan Cristine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 1989.

<http://baznaskotabogor.or.id/profil/sejarah>, Kota bogor: 2020.

<https://blog.kitabisa.com/zakat-pengertian-hukum-keutamaan-serta-jenisnya2020>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Produktivitas> 2020.

<http://kabsemarang.baznas.org/-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html>sejarah, Kab semarang : 2020.

<http://repository.uin-suska.ac.id/> 2020.

<https://tafsirweb.com/3076-quran-surat-at-taubah-ayat-60.html> 2020.

<https://tafsirweb.com/3076-quran-surat-at-taubah-ayat-60.html>

<https://www.asikbelajar.com/pengertian-produktivitas-menurut-beberapa-ahli/> 2020.

<http://www.pengertianartidefinisi.com> pengertian-hukum-yuridis/ :2016.

<https://www.tongkronganislami.net/nisab-dan-haul-zakat/> 2020.

I Gusti Rai Utama dan Bi Made Eka Mahadewi, *Metodelogi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan*, Yogyakarta: CV Andi Offset, adisi 1,2015.

Lidiya DellaLi, “ANALISIS MANAJEMEN DAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT” Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong: 2018.

Mardalis, *Suatu Pendekatan Proposal, cetakan ke X*, Jakarta : Bumi Aksara,2008.

Musanef Moersalah, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta : Gunung Agung,1981.

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nasution, *Metodelogi Penelitian Pariwisata Dan Perhotelan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nosurakhman Winar, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, :Bandung,1994.

Qardhawi *Hukum Zakat*, Bogor:1999

Rosmiati Nur “*Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Makassar*, Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat BAZ Provinsi Sulawesi Selatan: 2012

Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam Ilmu Tauhid*, :terj. Moh.oleh R Qomari 1982.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung: 2014.

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2016.

Surachmad Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito,1985.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya 2005.

